



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa-Langsa, Provinsi Aceh
Telepon (0641) 424461, Fax (0641) 424461
Email dpmptsp@tangsakota.go.id

**PETIKAN
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 003 / 503 / IOS / I / 2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH,**

**MENIMBANG
MENGINGAT
MEMPERHATIKAN** } d.s.b

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- a. Lembaga : **YAYASAN (PAUD) AL NAMIRA**
 - b. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Kepala Sekolah : **MIERA MEUTIA, S.Pd**
 - d. Pendidik / Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Namira
 - e. Alamat : Jl. Medan - Bunda Aceh Dsn. Damai Indah
Op. Alue Dua Kec. Langsa Baru

KEDUA

- a. Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **24 Januari 2019 s/d 24 Januari 2021**;
- b. Perpanjangan Izin harus di ajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya;
- c. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah habis masa berlakunya, terjadi perubahan pemilik / penyelenggara dan perpindahan alamat.

KETIGA

- a. Segala tindak lanjut atas ditetapkannya keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 24 Januari 2019 M
17 Jumadil Awal 1440 H



**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Langsa**

Ir. ABDIL QAYUM

Pembina Tk. I

Nip. 19630102 199603 1 001